

PERJANJIAN KERJASAMA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)



SMK NEGERI 2 TERBANGGI BESAR

Jl. A. Yani No. 3 Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah 34165

Dengan:



**Program Studi Bimbingan dan Konseling
Universitas Muhammadiyah Metro**

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro Lampung



UM METRO
BIMBINGAN DAN KONSELING

NASKAH PERSETUJUAN

antara
Program Studi Bimbingan dan Konseling
Universitas Muhammadiyah Metro
dan
SMK N 2 Terbanggi Besar



Naskah Persetujuan ini dibuat pada Selasa tanggal 3 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh kedua belah pihak dibawah:

1. Hadi Pranoto, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Metro yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. Wagiman, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Terbanggi Besar yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

1. Pendahuluan

Sesuai dengan keinginan bersama untuk memupuk kerja sama antara Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Metro dan SMK N 2 Terbanggi Besar untuk mengeksplorasi potensi kolaborasi di bidang-bidang yang disebutkan di bawah ini, kedua lembaga telah sepakat untuk menandatangani Naskah Persetujuan berikut.

2. Area Kerjasama

Berdasarkan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan, kedua lembaga bermaksud bekerjasama untuk:

- a. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. Magang Kegiatan Mahasiswa Luring/ Daring;
- c. Pengadaan Bakti Sosial;
- d. Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian) ;
- e. Penyelenggaraan Program *Counseling Fitness (Counsfit)* maupun Layanan Konseling Individu, Mahasiswa Mencari Klien sebagai Sarana Latihan Mahasiswa Melaksanakan Konseling Olahraga;
- f. Pelatihan dan Pembinaan *Soft Skill* dan *Hard Skill*;
- g. Pengembangan Magang Praktik Pelayanan *Counseling Fitness* dan Konseling Individu Maupun Bimbingan dan Konseling Kelompok;
- h. Pengembangan Laboratorium *Counsfit* Prodi Bimbingan dan Konseling Lapangan;
- i. Fasilitasi Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah.

3. Implementasi Kerjasama


Kedua lembaga sepakat bahwa proyek dan kegiatan spesifik harus dikembangkan untuk pelaksanaan Perjanjian ini berdasarkan diskusi dan negosiasi antara dua lembaga. Perjanjian atau kontrak harus ditandatangani secara terpisah untuk melaksanakan proyek dan kegiatan ini.

Kedua lembaga sepakat bahwa semua perencanaan keuangan harus ditentukan berdasarkan proyek dan kegiatan tertentu, dan akan tergantung pada ketersediaan dana.

Naskah Perjanjian ini akan berlaku pada tanggal penandatanganan oleh perwakilan dari kedua lembaga dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. MoA ini akan diperbaharui dengan persetujuan bersama.

Jika MoA ini dieksekusi lebih dari satu bahasa, maka versi Bahasa Inggris akan mengontrol jika terjadi inkonsistensi dalam arti atau interpretasi istilah.

Pihak Pertama
Ketua Progran Studi
Bimbingan dan Konseling UM Metro



Hadi Pranoto, S.Pd., M.Pd.

Pihak Kedua
Kepala SMK N 2 Terbanggi Besar



Wagiman, S.Pd.





NOTA KESAPAHAMAN



Nomor: 085/II/AU/F/BK/MoU/FKIP/UMM/2022

Nomor: 020/I12.3/SMK.02/HM.1/2023

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dan membantu dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hari ini Selasa tanggal 3 Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Metro
dengan
SMK Negeri 2 Terbanggi Besar**

Sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan serta implementasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) area kerjasama tertera dalam MoA.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini akan diatur dalam kesepakatan perjanjian pelaksanaan tersendiri yang merupakan suatu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini.

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling
Universitas Muhammadiyah Metro

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah SMK Negeri 2
Terbanggi Besar

Hadi Pranoto, S.Pd., M.Pd.
Wagiman, S.Pd.

Saksi-saksi

Saksi 1

Fenny Theresia, S.Pd., M.Pd.

Saksi 2

Wardoyo, S.Pd.